



Pengaruh Viralitas di Media Sosial terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Wina Br Ginting¹, Anisa Prabowo², Raras Santika Arianti³, Lintang Savana⁴,
Ubaidillah Kamal⁵

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Kode Pos 50229

Received: 2 November 2025
Revised: 14 November 2025
Accepted: 29 November 2025

Abstrak

Media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana viralitas konten di media sosial mempengaruhi respons lembaga hukum terhadap pelanggaran hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas konten dapat mempercepat tindakan aparat hukum dalam menangani kasus. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena kasus yang tidak viral sering kali kurang mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengaruh media sosial dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum agar keadilan dapat terwujud secara merata. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem penegakan hukum yang lebih adaptif dan inklusif di era digital.

Kata Kunci: *Virality, Social Media, Law Enforcement, Public Participation, Social Justice*

(*) Corresponding Author:

winaginting025@students.unnes.ac.id,
anisaprabowo14@students.unnes.ac.id, rarassantika@students.unnes.ac.id,
lintangsavana12@students.unnes.ac.id, ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id

How to Cite: Ginting, W., Prabowo, A., Arianti, R., Savana, L., & Kamal, U. (2025). Pengaruh Viralitas di Media Sosial terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.C), 403-411. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12101>.

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi pada masa digitalisasi telah merevolusi pola interaksi sosial dan cara masyarakat mengekspresikan pandangannya terhadap berbagai isu publik. Salah satu implikasi signifikan dari transformasi ini adalah meningkatnya peran media sosial sebagai platform partisipasi warga negara, khususnya di kalangan generasi Z. Kini, media sosial berperan tidak hanya sebagai alat hiburan atau komunikasi interpersonal, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang diskursif yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam merespons kebijakan pemerintah serta dinamika penegakan hukum. Melalui karakteristiknya yang mengedepankan aksesibilitas dan kecepatan distribusi informasi, media sosial menyediakan sarana yang efektif bagi publik untuk menyuarakan aspirasi, mengartikulasikan kritik terhadap ketimpangan, serta memfasilitasi terciptanya manajemen hukum yang lebih bertanggung jawab dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan publik.¹

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, media sosial mengalami perkembangan yang signifikan sebagai medium partisipasi publik dalam berbagai persoalan hukum di Indonesia. Fungsi media sosial telah melampaui perannya sebagai alat komunikasi antarindividu dan kini

¹ Dede Al Mustaqim and others, 'Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia', *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1.1 (2024), 53–66 <<https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>>.

menjadi sarana kontrol sosial yang mampu memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok menyediakan ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai ketidakadilan yang mereka temui. Beberapa kejadian membuktikan bahwa tekanan publik di media sosial dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak. Contohnya, kasus kekerasan terhadap anak di sebuah musala di kawasan Tebet pada tahun 2022 mendapat perhatian serius dari aparat setelah videonya viral dan menuai reaksi luas dari masyarakat. Kasus serupa juga terjadi dalam peristiwa kekerasan dalam rumah tangga di Bandung dan Depok, yang akhirnya diproses secara hukum setelah mendapat sorotan besar dari warganet. Fenomena-fenomena ini mengindikasikan bahwa media sosial kini memainkan peran strategis dalam mengawasi jalannya proses hukum agar lebih transparan dan berpihak pada keadilan.

Namun, apabila fenomena viral di media sosial dijadikan sebagai indikator utama untuk memperoleh perhatian dan penanganan hukum, maka hal tersebut menunjukkan penyimpangan terhadap prinsip fundamental negara hukum, yakni persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Prinsip ini tercantum secara jelas dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang setara dalam sistem hukum dan pemerintahan. Selain itu, Pasal 28I ayat (2) juga memberikan jaminan perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan diskriminatif. Kecenderungan bergantung pada visibilitas media sosial dalam merespons suatu pelanggaran hukum secara tidak langsung menimbulkan ketidakadilan baru, yaitu hanya kasus-kasus yang berhasil mendapat sorotan publik yang akan ditindaklanjuti secara serius. Kondisi ini dapat mengabaikan hak konstitusional warga negara lainnya yang mungkin tidak memiliki akses terhadap media sosial, namun tetap berhak atas perlindungan hukum yang setara.²

Berdasarkan teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick, hukum seharusnya tidak semata-mata berperan sebagai alat dominasi kekuasaan (hukum represif) atau sebagai sistem yang berdiri netral dan terlepas dari intervensi eksternal (hukum otonom), melainkan sebagai sarana sosial yang peka terhadap nilai keadilan serta terbuka terhadap keterlibatan masyarakat (hukum responsif). Dalam kaitannya dengan perkembangan media sosial di Indonesia, platform digital kini menjadi wadah baru bagi publik untuk mengekspresikan aspirasi hukum, menuntut transparansi, serta mendorong institusi hukum agar merespons berbagai pelanggaran yang terjadi.³

Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa media sosial memiliki peran strategis dalam memengaruhi arah dan dinamika penegakan hukum di Indonesia. Dalam artikel ilmiah berjudul *Pengaruh Monitoring Rakyat pada Media Sosial terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia (2023)*, Siti Maryam dan Adhi Putra Satria menekankan bahwa pengawasan publik melalui media digital berkontribusi secara signifikan terhadap proses hukum, mulai dari tahapan tuntutan, pembelaan, hingga keputusan akhir pengadilan. Salah satu ilustrasi nyata dari fenomena ini adalah perkara Ferdy Sambo, di mana tekanan kuat dari masyarakat di media

² Grace Oktavia Nababan, Elsa Ramadhana, and Asep Suherman, 'PRINSIP PENEGAKKAN HUKUM MELALUI FENOMENA " NO VIRAL NO JUSTICE " GUNA MENCAPAI KEADILAN DI ERA MEDIA SOSIAL', *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8.10 (2024), 1–8.

³ Estomihi, FP Simatupang S.H.(2021). Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick). *Beranda Hukum.Com*. Diakses pada 20 Mei 2025. [Teori Hukum Responsif \(Philippe Nonet dan Philip Selznick\) - Beranda Hukum](#)

sosial menjadi faktor pendorong dijatuhkannya hukuman mati, meskipun tuntutan jaksa sebelumnya hanya sebatas pidana penjara seumur hidup.⁴

Dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral TikTok tentang Penegakan Hukum di Indonesia (2022)*, Hamdi Gugule mengungkapkan bahwa kasus hukum yang menjadi viral di platform seperti TikTok cenderung mendapatkan penanganan yang lebih cepat dan teliti. Kajian ini menyoroiti bagaimana viralitas di media sosial dapat mempercepat respon dari lembaga penegak hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.⁵

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah (i) Bagaimana pengaruh viralitas di media sosial terhadap respon aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus hukum yang mendapat perhatian publik di Indonesia ? dan (ii) Bagaimana viralitas di media sosial dapat berfungsi sebagai sarana control sosial yang mendorong perubahan dalam system penegakan hukum di Indonesia?

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti artikel dengan judul **"Pengaruh Viralitas di Media Sosial terhadap Penegakan Hukum di Indonesia"**. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh viralitas media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia serta peran viralitas sebagai kontrol sosial dalam mendorong reformasi sistem hukum. Kajian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang keterkaitan antara media sosial dan proses penegakan hukum, sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara tuntutan publik dan prinsip keadilan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui analisis makna, konteks, dan dinamika yang terjadi secara alami.⁶ Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengaruh viralitas media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia secara komprehensif dan reflektif. Data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh melalui berbagai sumber daring, seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, serta publikasi resmi dari situs web yang relevan dengan topik studi. Seluruh sumber data dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkiniannya dalam membahas hubungan antara media sosial, opini publik, dan respons aparat penegak hukum. Melalui metode ini, penelitian berupaya mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan dampak sosial dari fenomena viral di ruang digital terhadap proses hukum, serta menelaahnya melalui lensa teori hukum responsif yang menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Viralitas Media Sosial terhadap Respon Aparat Penegak Hukum di Indonesia

⁴ Siti Mariyam and Adhi Putra Satria, 'Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia', *Unes Law Review*, 5.3 (2023), 878–87 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>>.

⁵ Hamdi Gugule and Romi Mesra, 'Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8.3 (2022), 1071 <<https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>>.

⁶ Miza Nina Adlini and others, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), 974–80 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>>.

Di tengah kemajuan era digital yang semakin terintegrasi, media sosial berperan penting dalam membentuk pandangan publik serta mengarahkan perkembangan opini masyarakat, khususnya dalam konteks permasalahan hukum. Konsep viralitas dalam media sosial merujuk pada penyebaran cepat dan masif suatu konten, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun video, yang memicu perhatian luas dalam waktu singkat. Karakteristik utama viralitas adalah kemampuannya menyentuh emosi kolektif, memicu diskusi, dan sering kali disertai dengan dorongan untuk bertindak, baik dalam bentuk komentar, pembagian ulang (*repost/share*), atau bahkan aksi nyata. Algoritma platform media sosial seperti Twitter/X, TikTok, Instagram, dan YouTube berperan aktif dalam memperkuat efek viral ini. Konten yang mendapat banyak interaksi akan lebih sering ditampilkan ke pengguna lain, memperbesar jangkauan dan pengaruhnya. Dengan kata lain, algoritma tidak netral; ia bekerja sebagai amplifiser yang dapat memperkuat pesan, baik yang konstruktif maupun yang bersifat destruktif. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi saluran komunikasi, tetapi juga arena pertarungan wacana dan narasi.

Isu-isu hukum kerap kali mengalami konstruksi ulang ketika masuk ke ruang digital. Masyarakat tidak lagi hanya sebagai penonton pasif, melainkan turut serta dalam membentuk narasi atas peristiwa hukum yang terjadi. Kasus-kasus seperti kekerasan seksual, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan penyalahgunaan kekuasaan, sering kali mendapatkan perhatian publik yang lebih luas melalui media sosial dibandingkan pemberitaan arus utama. Narasi publik terhadap isu hukum ini dibentuk oleh berbagai aktor, termasuk influencer, aktivis digital, dan jurnalis warga, yang menyampaikan informasi, opini, hingga seruan moral dengan bahasa yang mudah diakses dan emosional. Mereka menciptakan framing alternatif yang kadang menantang versi resmi atau narasi institusional. Dalam proses ini, kekuatan media sosial terletak pada kemampuannya meretas hierarki informasi: suara dari individu biasa bisa menjadi viral dan mempengaruhi opini kolektif, bahkan menggeser fokus perhatian media dan pemerintah.

Dinamika opini publik yang terbentuk dari viralitas media sosial dapat memberikan tekanan signifikan terhadap aparat penegak hukum. Tuntutan terhadap transparansi, kecepatan, dan keadilan hukum menjadi semakin keras disuarakan ketika masyarakat merasa informasi dan bukti telah cukup untuk mendesak tindakan hukum. Mobilisasi massa secara digital, seperti petisi online, kampanye tagar, dan aksi virtual, menunjukkan bahwa opini publik kini memiliki kekuatan nyata untuk mendorong institusi penegak hukum bertindak. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum sering kali diuji ketika kasus viral menyentuh sensitivitas moral atau keadilan publik. Dalam beberapa kasus, respons aparat hukum menjadi lebih cepat dan tegas bukan semata karena mekanisme hukum yang berjalan, melainkan karena tekanan sosial yang terus bergulir dan menguat secara daring.

Beberapa studi kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana viralitas media sosial mampu memengaruhi agenda penegakan hukum secara konkret. Kasus Ferdy Sambo, misalnya, menjadi titik balik besar dalam persepsi publik terhadap institusi kepolisian. Publik melalui media sosial tidak hanya membongkar kejanggalan kronologi, tetapi juga menuntut akuntabilitas dan keadilan secara terbuka. Dalam kasus kekerasan seksual, seperti yang diangkat lewat tagar *#PercumaLaporPolisi* atau *#JusticeForAudrey*, media sosial menjadi medium utama untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap penanganan kasus oleh aparat, sekaligus menjadi alat edukasi dan solidaritas antarwarga. Viralitas kasus-kasus ini memaksa institusi hukum untuk bergerak lebih responsif, karena tekanan dari masyarakat luas yang tak bisa lagi diabaikan. Dengan demikian, viralitas media sosial telah menjadi elemen penting

dalam membentuk ekosistem baru dalam penegakan hukum, di mana opini publik menjadi aktor aktif yang tak hanya menyuarakan keadilan, tetapi juga mengawal proses hukum dari luar sistem formal.

Kekecewaan publik terhadap ketidakefektifan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan korban telah mendorong meningkatnya partisipasi warga (*civil engagement*) dalam isu-isu hukum. Keterlibatan publik ini secara tidak langsung menekan aparat penegak hukum untuk bersikap lebih tanggap dan responsif, khususnya ketika suatu kasus memperoleh eksposur luas melalui media sosial dan menjadi perhatian publik.⁷ Fenomena ini melahirkan ungkapan "*no viral no justice*", yang mengandung makna bahwa tanpa viralitas, keadilan sulit tercapai. Jika dikaji melalui pendekatan *argumentum a contrario*, maka ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa keadilan tidak akan terwujud apabila suatu kasus tidak menjadi viral. Dalam praktiknya, perhatian serius serta respons cepat dari aparat penegak hukum umumnya baru muncul ketika suatu kasus mendapatkan sorotan luas di media sosial. Artinya, kasus tersebut harus terlebih dahulu viral dan menarik perhatian publik sebelum diakui sebagai tindak pidana yang layak ditangani secara hukum. Meskipun aparat akhirnya bertindak, hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum yang terjadi bukanlah hasil dari sistem yang ideal. Sejak awal, laporan korban tidak ditanggapi secara layak, dan baru ditindaklanjuti setelah adanya tekanan publik melalui viralitas. Contoh nyata dari dinamika ini dapat ditemukan dalam kasus kekerasan terhadap anak di Musala Tebet maupun kasus Ferdy Sambo, di mana desakan masyarakat melalui media sosial menjadi pendorong utama aparat hukum untuk bertindak secara lebih cepat dan tegas. Dengan demikian, viralitas berperan sebagai katalis dalam mempercepat proses hukum karena intensitas perhatian publik menciptakan tekanan bagi aparat untuk segera mengambil tindakan.

Banyak kasus hukum yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian kini diproses secara lebih cepat setelah menjadi viral dan menimbulkan kegaduhan publik. Aparat kepolisian, kerap kali mempercepat proses penyelidikan atau langsung melakukan penangkapan setelah kasus tersebut ramai dibicarakan di media sosial. Demikian pula, Kejaksaan dan Pengadilan pun terdorong untuk mengambil tindakan atau keputusan yang tampak merespons keinginan publik. Namun, percepatan proses ini tidak selalu dibarengi dengan pemenuhan asas kehati-hatian, sehingga dalam beberapa kasus muncul dugaan bahwa penegakan hukum dilakukan bukan karena pertimbangan yuridis yang kuat, melainkan karena tekanan viralitas.⁸ Akibatnya, potensi intervensi terhadap independensi lembaga penegak hukum pun meningkat, terutama jika opini publik terbentuk sebelum proses pembuktian secara objektif berlangsung.

Respons aparat penegak hukum terhadap viralitas juga menimbulkan tantangan institusional yang serius. Salah satu risiko utama adalah munculnya praktik trial by social media, di mana opini dan penilaian masyarakat terhadap suatu kasus mendahului proses hukum yang sah. Tekanan publik juga bisa menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan hukum, misalnya dengan menjadikan opini mayoritas sebagai landasan tindakan, bukan analisis hukum yang objektif.⁹ Hal ini mengancam prinsip keadilan yang seharusnya bersifat netral dan tidak

⁷ Hamdi Gugule and Romi Mesra, "Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, no. 3 (2022): 1071, <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>.

⁸ Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : No Viral No Justice. (2023). *Paulus Law Journal*, 5(1), 16-40. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/513>

⁹ Akbar, F., Rizky, A., & Kamaruddin. (2024). Intervensi netizen dalam proses dan penegakan hukum di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>

dipengaruhi oleh sentimen populis. Tantangan lainnya adalah menjaga etika profesionalisme aparat, terutama dalam interaksi mereka sendiri dengan media sosial, termasuk kecenderungan beberapa oknum untuk membangun citra pribadi alih-alih memperkuat kelembagaan.

Untuk merespons tantangan ini, sebagian institusi penegak hukum mulai melakukan penyesuaian melalui kebijakan dan reformasi internal. Beberapa lembaga, seperti kepolisian, telah mengadopsi standar operasional prosedur (SOP) baru saat menangani perkara yang viral dan menuai perhatian publik. SOP ini mencakup mekanisme penyampaian informasi kepada media, pelibatan divisi humas, serta protokol klarifikasi cepat untuk mengelola persepsi publik. Meskipun begitu, langkah-langkah ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan keseimbangan antara respons cepat dan kepatuhan pada hukum prosedural. Tuntutan terhadap peningkatan literasi digital di kalangan aparat hukum semakin menguat, agar mereka mampu membedakan antara opini yang valid secara hukum dan tekanan emosional publik yang bersifat sementara.¹⁰ Literasi ini juga mencakup pemahaman tentang dinamika media sosial dan strategi komunikasi yang tidak justru memperkeruh situasi hukum yang sedang berjalan. Reformasi dalam bidang ini menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan independensi lembaga penegak hukum di tengah gempuran viralitas digital.

2. Viralitas Sebagai Sarana Kontrol Sosial dalam Mendorong Perubahan Sistem Penegakan Hukum

Dalam konteks masyarakat digital, media sosial telah bertransformasi menjadi instrumen dominan dalam membentuk dinamika sosial, bukan sekadar sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat pengawasan kolektif yang sangat efektif. Fenomena viralitas, yakni penyebaran informasi secara masif dan cepat, berperan signifikan dalam memengaruhi opini publik serta mendorong respons langsung dari institusi penegak hukum. Ketika suatu isu berkaitan dengan ketidakadilan hukum atau penyalahgunaan wewenang mendapat perhatian luas melalui media sosial, tekanan publik yang muncul sering kali memaksa aparat untuk bertindak secara cepat dan terbuka terhadap tuntutan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Emile Durkheim mengenai kontrol sosial sebagai mekanisme pelestarian ketertiban melalui penerapan norma dan sanksi sosial. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi sarana alternatif bagi masyarakat dalam mengungkapkan kekecewaan terhadap pelaksanaan hukum yang dipandang tidak adil. Reaksi publik yang kuat atas isu-isu yang menyentuh rasa keadilan kolektif dapat mempercepat jalannya proses hukum yang sebelumnya terkesan lambat. Selain itu, tekanan sosial yang terbangun melalui viralitas dapat berfungsi sebagai pemicu evaluasi terhadap ketimpangan struktural dalam sistem hukum, seperti disparitas perlakuan antara kelompok masyarakat tertentu. Tidak jarang, desakan publik ini turut menjadi pendorong bagi dilakukannya reformasi hukum, termasuk revisi regulasi maupun pembentukan kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan sosial.

Meskipun demikian, perlu disadari bahwa viralitas dalam media sosial tidak sepenuhnya bebas dari konsekuensi negatif. Salah satu implikasi yang mengemuka adalah fenomena penghakiman publik sebelum proses peradilan berlangsung secara formal, yang dalam konteks akademik dikenal sebagai *trial by social media*. Situasi ini berpotensi mengaburkan asas

¹⁰ Yatnih, E. F. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Dan Penegakan Hukum Pidana : Dampak Media Sosial Terhadap Opini Publik, Proses Hukum Dan Keadilan Pidana. *Equality Before The Law*, 4(2). <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.451>

praduga tidak bersalah yang menjadi prinsip fundamental dalam sistem peradilan.¹¹ Selain itu, tekanan publik yang berlebihan dapat mendorong pengambil kebijakan untuk melakukan tindakan yang bersifat populis, alih-alih berdasarkan pertimbangan hukum yang rasional dan objektif. Ditambah lagi, kemudahan manipulasi informasi dalam ruang digital, baik melalui disinformasi, framing media, maupun aktivitas bot, menambah kompleksitas risiko dari viralitas. Oleh karena itu, meskipun fenomena ini dapat menjadi sarana kontrol sosial yang kuat, tetap diperlukan pendekatan yang hati-hati dan literasi digital yang memadai agar tidak mengganggu integritas sistem hukum itu sendiri.

Salah satu dimensi penting dari viralitas adalah kemampuannya membuka kanal demokratisasi dalam pengawasan penegakan hukum. Media sosial memungkinkan keterlibatan publik dalam menilai, mengkritik, dan bahkan menuntut pertanggungjawaban terhadap aparat atau institusi hukum tanpa harus mengandalkan prosedur formal yang lamban. Di sinilah media sosial bertindak sebagai katalis bagi *bottom-up accountability*, yakni akuntabilitas yang didorong dari bawah oleh masyarakat sipil. Fenomena ini merefleksikan pergeseran kekuasaan wacana dari elite institusional kepada ruang publik digital yang inklusif dan partisipatif. Dalam konteks ini, viralitas menjadi pengungkit penting dalam menciptakan transparansi dan kontrol sosial berbasis teknologi.

Viralitas juga berperan sebagai simbol dari pencarian keadilan alternatif ketika jalur hukum formal gagal memberikan kepuasan. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak sekadar menyuarakan ketidakpuasan, melainkan juga mengonstruksi ulang narasi keadilan melalui tagar, video, atau thread viral. Symbolisme ini merepresentasikan kebutuhan akan sistem hukum yang tidak hanya legal-formalistik, tetapi juga responsif terhadap sensitivitas etika dan moral publik. Di sinilah peran media sosial menjelma sebagai arena *cultural legal consciousness*, di mana nilai keadilan dibentuk bukan hanya di ruang pengadilan, tetapi juga di ruang diskursif publik digital.

Beberapa studi kasus menegaskan peran viralitas dalam mendorong tanggapan konkret dari aparat hukum. Misalnya, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang diviralkan melalui platform X (Twitter), tekanan publik mendorong kepolisian membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut secara cepat dan transparan. Di sisi lain, dalam kasus-kasus pelanggaran hukum oleh aparat sendiri, viralitas sering kali memaksa lembaga seperti Propam atau KPK melakukan langkah investigatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa viralitas mampu mengintervensi kecepatan dan prioritas institusi hukum dalam merespons suatu perkara. Dengan kata lain, apa yang viral bisa menjadi parameter baru dalam menentukan urgensi penegakan hukum.¹²

Namun, peran viralitas sebagai kontrol sosial tidak lepas dari tantangan etis dan politis. Di satu sisi, viralitas bisa memicu mobilisasi sosial yang progresif; tetapi di sisi lain, ia juga dapat dimanfaatkan secara politis oleh kelompok tertentu untuk menggiring opini dan menekan aparat secara tidak proporsional. Dalam konteks ini, dibutuhkan tata kelola viralitas yang adil seperti bagaimana negara mengakomodasi ekspresi publik digital tanpa membungkam suara kritis, sekaligus tanpa membiarkan hukum tunduk pada tekanan massa yang tidak berbasis

¹¹ Cindy Zalisya Addila and Arinto Nurcahyono, 'Pengaruh Kasus Viral Dan Tuntutan Masyarakat Melalui Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia : Studi Kasus Pemerkosaan Dan Pembunuhan Siswi AA Di Kuburan Cina', *Cendekia Ilmiah*, 4.2 (2025), 2349–63.

¹² Gussela, Melinda Dina, et al. "Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7.2 (2025): 792-800.

fakta. Literasi digital, etika publik, dan netralitas algoritma menjadi tiga kunci penting untuk mencegah manipulasi viralitas demi kepentingan pragmatis.

Jika ditarik dalam kerangka teoritis, viralitas dapat dimaknai sebagai bentuk oposisi sipil (*civil resistance*) terhadap status quo hukum yang dianggap stagnan atau bias. Ia tidak bekerja melalui jalur revolusioner atau perlawanan bersenjata, tetapi melalui kekuatan narasi dan dukungan massa digital. Kontrol sosial dalam era ini tidak lagi hanya bersifat normatif-konservatif seperti dalam konsep Durkheim, melainkan telah berevolusi menjadi kontrol sosial yang transformatif: menekan dari luar agar institusi berubah dari dalam.¹³ Dengan demikian, viralitas bukan sekadar efek samping dari teknologi, tetapi instrumen aktif yang membentuk lanskap baru dalam relasi masyarakat dan hukum.

KESIMPULAN

Viralitas di media sosial terbukti memiliki peran penting dalam membentuk respons aparat penegak hukum terhadap berbagai kasus di Indonesia. Saat sebuah peristiwa mendapatkan perhatian besar di media digital, institusi penegak hukum umumnya memberikan tanggapan yang lebih sigap dan penuh kesungguhan. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif, di mana masyarakat turut mengawasi dan mendorong kinerja institusi hukum. Namun, kecenderungan untuk hanya menindaklanjuti kasus yang viral menimbulkan tantangan baru, yaitu potensi terjadinya ketimpangan dalam penegakan hukum. Tidak semua kasus memperoleh sorotan yang sama, sehingga perlakuan hukum pun bisa menjadi tidak merata. Oleh karena itu, meskipun media sosial berperan strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus tetap dijaga agar keadilan terbuka bagi semua lapisan masyarakat tanpa pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dede Al Mustaqim and others, 'Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia', *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1.1 (2024), 53–66 <<https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>>.
- Grace Oktavia Nababan, Elsa Ramadhana, and Asep Suherman, 'PRINSIP PENEGAKKAN HUKUM MELALUI FENOMENA " NO VIRAL NO JUSTICE " GUNA MENCAPAI KEADILAN DI ERA MEDIA SOSIAL', *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8.10 (2024), 1–8.
- Estomihi, FP Simatupang S.H.(2021). Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick). *Beranda Hukum.Com*. Diakses pada 20 Mei 2025. [Teori Hukum Responsif \(Philippe Nonet dan Philip Selznick\) - Beranda Hukum](#)
- Siti Mariyam and Adhi Putra Satria, 'Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia', *Unes Law Review*, 5.3 (2023), 878–87 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>>.
- Hamdi Gugule and Romi Mesra, 'Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8.3 (2022), 1071 <<https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>>.

¹³ Runturambi, Arthur Josias Simon, Munarni Aswindo, and Eliza Meiyani. "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12.1 (2024): 177-195.

- Miza Nina Adlini and others, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), 974–80 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>>.
- Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : No Viral No Justice. (2023). *Paulus Law Journal*, 5(1), 16-40. <https://Ojs.Ukipaulus.Ac.Id/Index.Php/Plj/Article/View/513>
- Akbar, F., Rizky, A., & Kamaruddin. (2024). Intervensi netizen dalam proses dan penegakan hukum di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>
- Yatnih, E. F. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Dan Penegakan Hukum Pidana : Dampak Media Sosial Terhadap Opini Publik, Proses Hukum Dan Keadilan Pidana. *Equality Before The Law*, 4(2). <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.451>
- Cindy Zalisya Addila and Arinto Nurcahyono, 'Pengaruh Kasus Viral Dan Tuntutan Masyarakat Melalui Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia : Studi Kasus Pemerkosaan Dan Pembunuhan Siswi AA Di Kuburan Cina', *Cendekia Ilmiah*, 4.2 (2025), 2349–63.
- Runturambi, Arthur Josias Simon, Munarni Aswindo, and Eliza Meiyani. "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12.1 (2024): 177-195.
- Gussela, Melinda Dina, et al. "Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7.2 (2025): 792-800.